

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS  
*OPEN BOOKING OUT* MELALUI APLIKASI MICHAT  
(Studi Putusan Perkara Nomor: 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DIOZ THIMOTEUS TOGATOROP  
NPM 2212011406**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS *OPEN BOOKING OUT* MELALUI APLIKASI MICHAT (Studi Putusan Perkara Nomor: 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

**Oleh**

**Dioz Thimoteus Togatorop**

Perkembangan teknologi informasi selain membawa manfaat juga memicu munculnya kejahatan baru, seperti perdagangan orang melalui modus *open booking out* di aplikasi MiChat yang mengeksploitasi anak di bawah umur. Kasus ini menimbulkan kerugian bagi korban dan mengancam nilai kemanusiaan. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk penting dikaji karena hakim hanya menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan perlindungan anak tanpa mempertimbangkan dakwaan perdagangan orang, sehingga menimbulkan persoalan keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai permasalahan hukum. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan Dosen Bagian Hukum Pidana. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku dan dasar pertimbangan hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara mengeksploitasi anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 jo. Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya unsur *actus reus* berupa perbuatan memperdagangkan anak dan *mens rea* berupa kesengajaan untuk memperoleh keuntungan, dengan kemampuan bertanggung jawab penuh tanpa adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Terdakwa secara sadar mengendalikan

tindakannya dan memperoleh keuntungan dari hasil eksploitasi korban. Pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis dengan terpenuhinya unsur delik, aspek sosiologis yang memperhatikan dampak terhadap korban dan masyarakat, serta aspek filosofis yang menekankan perlindungan hak anak dan keadilan substantif. Putusan hakim mencerminkan penegakan hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan anak.

Saran dari hasil penelitian ini adalah agar pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh pihak meningkatkan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap tindak pidana perdagangan orang daring sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang menegakkan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Hakim dan jaksa juga diharapkan lebih tegas dan konsisten dalam menjatuhkan putusan yang proporsional, mencerminkan keadilan bagi korban, memberikan efek jera bagi pelaku, serta mengintegrasikan pendekatan yuridis, sosiologis, dan filosofis guna melindungi hak anak, menegakkan nilai kemanusiaan, dan mewujudkan keadilan substantif. Selain itu, denda dan pidana subsidair kurungan harus ditetapkan secara setara dan proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukuman.

**Kata Kunci:** Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual, MiChat, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim.

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF HUMAN TRAFFICKING CRIMES USING THE OPEN BOOKING OUT MODUS THROUGH THE MICHAT APPLICATION (Study of Case Decision Number: 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

**By**

**Dioz Thimoteus Togatorop**

*The development of information technology, while bringing many benefits, has also triggered the emergence of new crimes, such as human trafficking through the open booking out modus on the MiChat application, which exploits minors. This case causes harm to victims and threatens human values. Decision Number 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk is important to examine because the judge imposed a sentence based solely on the child protection charge without considering the human trafficking charge, thereby raising issues of justice. Therefore, this study discusses the criminal liability of the perpetrator and the judicial considerations in imposing the sentence.*

*This research employs a normative and empirical juridical approach to provide a more comprehensive overview of the legal issues. The informants in this study are Judges of the Tanjung Karang District Court Class IA and Lecturers from the Criminal Law Department. Data were collected through literature study and field study, then processed and analyzed qualitatively.*

*The results of the study indicate that the perpetrator's criminal liability and the basis for the judge's considerations confirm that the defendant has been legally and convincingly proven to have committed the crime of human trafficking by exploiting minors, as regulated in Article 83 in conjunction with Article 76F of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Criminal liability is based on the fulfillment of the actus reus element in the form of an act of trafficking children and mens rea in the form of intent to obtain profit, with the ability to take full responsibility without any justification or excuse. The defendant consciously controlled his actions and obtained profit from the results of the exploitation of the victim. The judge's considerations include the juridical aspect by fulfilling the elements of the offense, the sociological aspect that pays attention to the impact on the victim and society, and the philosophical aspect that emphasizes the protection*

***Dioz Thimoteus Togatorop***

*of children's rights and substantive justice. The judge's decision reflects law enforcement that upholds legal certainty, justice, and child protection.*

*The recommendations from this research are that the government, law enforcement officials, and all parties increase supervision, prevention, and enforcement of human trafficking crimes in accordance with Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code), which upholds the principles of legality, legal certainty, and protection for vulnerable groups. Judges and prosecutors are also expected to be more assertive and consistent in issuing proportional decisions, reflecting justice for victims, providing a deterrent effect for perpetrators, and integrating legal, sociological, and philosophical approaches to protect children's rights, uphold humanitarian values, and realize substantive justice. In addition, criminal and subsidiary imprisonment must be determined equally and proportionally to the level of culpability of the perpetrator to avoid inequality in the enforcement of punishment.*

***Keywords: Human Trafficking, Sexual Exploitation, MiChat, Criminal Liability, Judicial Consideration.***

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS  
*OPEN BOOKING OUT* MELALUI APLIKASI MICHAAT  
(Studi Putusan Perkara Nomor: 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DIOZ THIMOTEUS TOGATOROP**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DENGAN  
MODUS *OPEN BOOKING OUT* MELALUI  
APLIKASI MICHA**

(Studi Putusan Perkara Nomor:  
892/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Nama Mahasiswa

**Dioz Thimoteus Jogatorop**

Nomor Pokok Mahasiswa

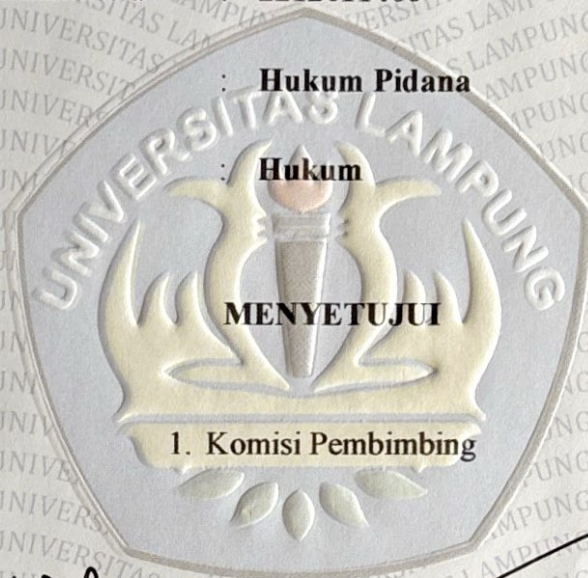
**2212011406**

Bagian

**Hukum Pidana**

Fakultas

**Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**

**NIP 197706012005012002**

**Muhammad Farid, S.H., M.H.**

**NIP 198408052014041001**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**

**NIP 197706012005012002**

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

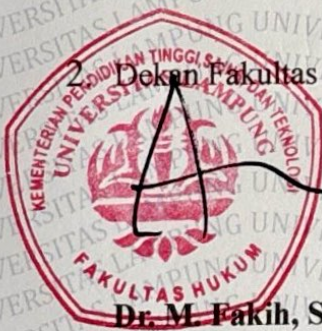
**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota

**Muhammad Farid, S.H., M.H.**

Penguji Utama

**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 194612181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Januari 2026

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dioz Thimoteus Togatorop  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011406  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus *Open Booking Out* Melalui Aplikasi MiChat”** benar-benar karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian terbukti skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Januari 2026

Penulis



**Dioz Thimoteus Togatorop**

**NPM 2212011406**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dioz Thimoteus Togatorop, dilahirkan di Batam, 18 Desember 2004. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Bernat Togatorop dan Ibu Serli Florida Betesda Saragih. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Tunas Baru Batam pada tahun 2010, Sekolah Dasar Tunas Baru Batam pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Putra Batam pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Batam pada tahun 2022. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2022. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi akademik maupun non-akademik. Penulis pernah menjadi delegasi *Internal Moot Court Competition* (IMCC) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada tahun 2022. Penulis pernah menjadi pengurus UKM-F Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS) sebagai anggota divisi Persekutuan Umum pada tahun 2023. Selain itu pernah menjadi pengurus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota bidang *Moot Court* pada tahun 2024 dan 2025. Penulis mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) yang merupakan salah satu program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2024. Selanjutnya pada tahun 2024-2025 penulis tergabung dalam kegiatan kepanitiaan *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* (NMCC AHT) 2025 pada divisi Pemberkasan dan Penjurian (PESKAJUR). Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode I di Desa Suka Negeri, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung selama 30 hari pada bulan Januari-Februari 2025.

## **MOTTO**

*“Start with ‘In the name of Jesus Christ’ and surrender to Him and by faith”*

*“Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu”*

### **1 Timotius 4:12**

*“Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir”*

### **Pengkhotbah 3:11**

*“Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang”*

### **-Ir. Soekarno-**

*“Di doa ibuku namaku disebut, di doa ibu ku dengar ada namaku disebut”  
“Jika doa ibu menuntun langkahku, maka kerja keras ayah menyiapkan jalanku”*

*“Dream boldly, work relentlessly, pray faithfully, stay consistent, and rise to lasting greatness”*

### **-Dioz Thimoteus Togatorop-**

## **PERSEMBAHAN**

Pujian dan syukur senantiasa kupersembahkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus karena hanya oleh berkat, kasih, dan karunia-Nya aku diberikan kekuatan, hikmat, serta kesempatan untuk terus bersyukur dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud tanggung jawab, kerja keras, serta ungkapan cinta dan kasihku kepada orang-orang terkasih yang senantiasa menjadi sumber semangat dan doa dalam setiap langkah perjalanan hidupku:

### **Papaku Bernat Togatorop dan Mamaku Serli Florida Betesda Saragih**

Sebagai wujud doa dan ungkapan syukur, karya ini kupersembahkan atas cinta kasih, perjuangan, serta pengorbanan yang begitu luar biasa dari dua sosok paling berharga dalam hidupku yaitu Papa dan Mamaku, pahlawan tanpa tanda jasa dalam perjalanan hidupku. Terima kasih untuk setiap kasih sayang, didikan, dan perhatian yang tidak pernah berhenti mengalir sejak aku lahir ke dunia ini hingga detik ini. Terima kasih telah membesarkan, merawat, mendidik, mendoakan, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan dengan penuh kesabaran dan cinta. Papa dan Mama adalah panutanku yang selalu mengutamakan pendidikan bagaimanapun keadaannya demi melihat anaknya memiliki masa depan yang cerah dan mereka juga mengajarkanku arti ketulusan, kerja keras, dan keyakinan bahwa ilmu adalah bekal berharga untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Doa, semangat, dan dukungan kalian adalah dorongan terbesar yang menuntun setiap langkahku. Semoga karya sederhana ini menjadi persembahan kecil atas segala pengorbanan kalian. Kiranya anak kalian ini kelak dapat membalas cinta itu dengan kebahagiaan, kebanggaan, dan mewujudkan cita-cita serta harapan yang Papa dan Mama impikan. *I love you both until the end of the time.*

**Abangku tersayang Anugerah Putra Togatorop, dan Adik-Adikku tersayang  
Christin Togatorop dan Mangoloi Gabriel Togatorop**

Cinta kasih abang dan adik adalah anugerah Tuhan yang tidak tergantikan sepanjang masa. Terima kasih telah menjadi sumber semangat dalam setiap langkah perjuanganku, selalu hadir dengan dukungan, canda, dan motivasi yang tulus di kala lelah dan menyerah mulai datang. Abang dan adik-adikku, kalian tidak hanya keluarga, tetapi juga sahabat dan penyemangat yang senantiasa menguatkanaku untuk terus berjuang hingga skripsi ini dapat kuselesaikan dengan baik.

Untuk keluarga dan teman-teman tercinta, terima kasih atas setiap dukungan, motivasi, dan kebersamaan yang begitu luar biasa. Perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh warna berkat tawa, cerita, serta semangat yang kita bagi bersama. Kalian telah menjadi bagian berharga dalam setiap langkah perjuanganku hingga akhirnya aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, tempat di mana aku menimba ilmu, membentuk karakter, dan menapaki setiap langkah menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi wadah berharga dalam perjalanan intelektual dan pribadiku, serta menjadi rumah bagi tumbuhnya semangat, pengetahuan, dan cita-cita.

## SANWACANA

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan Rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus *Open Booking Out* Melalui Aplikasi MiChat (Studi Putusan Perkara Nomor: 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapat bimbingan, arahan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber dari segala pengetahuan yang ada, sumber segala inspirasi, sumber kekuatan, dan sumber sukacita yang senantiasa menyertai dan memberkati setiap langkah penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih karena sudah menuntun anak-Mu ini saat ia tidak mampu untuk melangkah maju dan menjadi kekuatan di tengah ketidakpastiaan serta menjadi rumah yang hangat bagi setiap doa, harapan, dan air mataku. *All glory to God for His amazing love*;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi saya;
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta semangat dalam penyelesaian skripsi saya;
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I (satu) yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi saya;
7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II (dua) yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penyelesaian skripsi saya;
8. Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis serta seluruh *Staff* dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mba Dewi, Mas Afrizal, dan Mba Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan, memberikan informasi serta masukan;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Hendro Wicaksono, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
11. Teristimewa untuk cinta pertama sekaligus panutan penulis, yaitu kedua orang tua tercinta. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tidak pernah berhenti menyertai setiap langkah hidup penulis. Terima kasih sudah menjadi tempat untuk bersandar saat semangat mulai berkurang dan tantangan terasa berat, namun doa serta dukungan Papa dan Mama menjadi sumber kekuatan yang meneguhkan hati hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Papa dan Mama dengan kesehatan, sukacita, dan kasih karunia

yang berlimpah, sebagai balasan atas segala kebaikan dan kasih yang telah diberikan dengan tulus. Amin;

12. Saudara dan saudariku tersayang, abangku Anugerah Putra Togatorop, serta adik-adikku Christin Togatorop dan Mangoloi Gabriel Togatorop, terima kasih atas kasih, dukungan, nasihat, dan motivasi yang selalu kalian berikan sepanjang perjalanan perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kehadiran kalian bukan hanya menjadi sumber semangat, tetapi juga pengingat bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk kembali ketika segala sesuatu terasa sulit. Semoga kelak kita dapat menjadi kebanggaan bagi Papa dan Mama, serta membawa sukacita bagi keluarga. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua dengan kasih karunia, kesehatan, dan keberhasilan dalam setiap langkah hidup kita;
13. Teman-teman seperjuanganku KCK, Kevin Prasetyo Gultom, Raju Pratama Sibuea, Esteben Doloksaribu, Revaldo Michebel Turnip, Putra Naibaho, Fernando Saragih, Wian Andreas Purba, Ferdynan Sitompul, Firman Situmorang, Adriano Sipahutar, Nathanael Simarmata, Juansly Damanik, Sofyan Pasaribu, Harry Pasaribu, dan Sergio Sihombing. Terima kasih telah menjadi bagian dari setiap canda, tawa, cerita, serta kebersamaan yang kita lalui, saling membantu dan menguatkan dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan di perantauan ini. Semoga segala harapan dan cita-cita yang kita perjuangkan dapat tercapai, dan kesuksesan senantiasa menyertai langkah kita ke depan;
14. *Gold Generation 22*, Kevin Prasetyo Gultom, Raju Pratama Sibuea, Esteben Doloksaribu, Revaldo Michebel Turnip, Putra Naibaho, Fernando Saragih, Wian Andreas Purba, Ferdynan Sitompul, Adriano Sipahutar, Nathanael Simarmata, Juansly Damanik, Sofyan Pasaribu, Harry Pasaribu, Sergio Sihombing, Artanami Sitanggang, Yunus Gilbert Sianipar, Roberta Situmorang, Ayu Sipangkar, Gabriel Sembiring, Eli Maretta, Sanjaya Hutasoit, Joy Dame Pane, Keren Br. Ginting, Ruth Gita, Vania Pharamitha, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi bagian dalam cerita perkuliahan saya. Semoga segala harapan dan cita-cita

yang kita perjuangkan dapat tercapai, dan kesuksesan senantiasa menyertai langkah kita ke depan;

15. Kakak sekaligus Itoku dan Paribanku di perantauan, Kak Novita Sitio, Kak Rohani Sianturi, Kak Tiara Purba, Kak Monika Saragih, dan Kak Junia Simbolon. Terima kasih atas setiap canda dan tawa yang telah kita bagi selama masa perkuliahan. Terima kasih juga atas segala dukungan, semangat, dan motivasi yang kalian berikan untuk diriku, meskipun jarak memisahkan kita. Kehadiran kalian, baik menjadi semangat yang berarti dalam proses penyusunan skripsi ini. Persahabatan dan kebersamaan yang terjalin menjadi kenangan berharga yang tidak akan terlupakan. Semoga hubungan baik ini senantiasa terjaga, dan kiranya Tuhan memberkati setiap langkah serta perjuangan kita ke depan. Amin;
16. Pengurus UKM-F Formahkris 2023, khususnya kepada Divisi Persekutuan Umum: Kak Monika Saragih, Bang Kristiandy Sianturi, Kak Netty Sihotang, Kak Chetrien Naftaly, dan Natanael Siregar. Terima kasih atas kerja sama, canda, tawa, dan kebersamaan yang telah terjalin selama masa kepengurusan. Pengalaman ini sangat berarti karena Formahkris merupakan organisasi pertama yang penulis ikuti selama perkuliahan. Semoga kita semua, serta rumah yang telah mempertemukan dan membentuk kita, dapat terus bertumbuh menjadi lebih baik ke depannya, menjadi wadah pelayanan dan persekutuan yang semakin memuliakan nama Tuhan Yesus;
17. Pengurus UKM-F PSBH tahun 2024 dan 2025, khususnya kepada Divisi *Moot Court*. Terima kasih atas kerja sama, ilmu, pengalaman, serta dedikasi yang telah diberikan selama masa kepengurusan. Setiap proses dan kesempatan yang diberikan menjadi pengalaman berharga yang tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan semangat juang penulis dalam dunia hukum. Semoga PSBH terus bertumbuh, berkembang, dan menjadi wadah pembelajaran yang semakin baik ke depannya, serta mampu melahirkan generasi hukum yang berintegritas, kritis, dan berprestasi;
18. Kakak-kakakku, Kak Netty Sihotang, Kak Irma Yanti Ompusunggu, Kak Joice Sitepu, Kak Laura Br Tarigan, Kak Paskahria Manalu, Kak Rohani Sianturi, Kak Monika Saragih, Kak Heni Naibaho, Kak Cindy Margaretha, Kak Irene

Malau, Kak Arcefrida Imanuella, Kak Chetrien Naftaly, dan kakakku lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi kakak dan bagian dari keluarga yang memberikan pengalaman berharga, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan di perantauan. Semoga hubungan hangat ini tetap terjalin sampai kapanpun;

19. Abang-abangku, Bang Michael Sitohang, Bang Yeremia Manalu, Bang Adrian Limbong, Bang Gio Sidabalok, Bang Ronang Rumapea, Bang Ryan Siagian, Bang Kristiandy Sianturi, Bang Daniel Sitorus, Bang Paskalino Dwi Krisnawan, Bang Maekhel Sembiring, Bang Rubel Nababan, Bang Yohanes Sihotang, Bang Yohanes Lumban Tobing, dan abangku lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk berbagai pengalaman dan cerita yang berkesan sebagai keluarga penulis selama menempuh perkuliahan di perantauan. Semoga hubungan hangat ini tetap terjalin sampai kapanpun;
20. Adik-adikku, Kevin Sitompul, Vier Sagala, Christiani Munthe, Keisya Gabriela Siahaan, Dhea br Perangin-angin, Cyndy Claudia Br Sinulingga, Shinta Situmorang, Jusvia Amanda, Putri Sinurat, Eriska Silalahi, Yemima Sibatuara, Ekania Grace Perangin-angin, Ganda Tambunan, Mikhael Ginting, David Sianturi, Efraim Togatorop, Juand Gultom, Eriston Sitio, Fidel Hutabarat, Giska Silaban, Rohiana Simalango, Venti Gurning, Angela Simbolon, Luis Saragih, Nadine Naomi, Kristanti Lumbantoruan, Tohom Simamora, Berta Silaban, Anita Adelia, Irene Nainggolan, Sarah Hutaauruk Petra Sianturi, Juwita Pasaribu, dan adikku lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas canda, tawa, perhatian, dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga hubungan baik ini senantiasa terjalin, dan semoga kita terus semangat meraih impian masing-masing;
21. Teman-teman *Legis Aquilae*, Artanami Sitanggang, Cynthia Louren Natalia, Rahma Putri Amalia, Ulia Tirafike, Adriano Sipahutar, Michael Joel, Zacky Ilham Abror, Risna Anggraini, Luis Saragih, Ratu Metralisa, Nanda Dwi Putri, Farrel Khairy, Calesta Situmorang, Made Ratna, Azzahra Gunandar, Gustin Aulyfa, Helisa Ramadhani, Alike Wulandari, Talitha Rahma, Andrea Calista, dan Fajar Ramadhani. Terima kasih atas canda, tawa, kebersamaan, tanggung

jawab, dan segala perjuangan yang telah kita lewati bersama. Terima kasih telah menjadi keluarga dan bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Semoga hubungan baik ini selalu terjaga, dan semoga kita terus semangat menggapai mimpi masing-masing;

22. Teman-teman Sekelik Lampung, Keren Ginting, Aldi Prasetyo, Amanda Putra, Durottunnafisah, Davina Salsabila, Bang Dianta Pramudya, Bang Trio Mulyana, Elisa, Reza Kurniawan, Raissa Mutiara, Anisa Cahya, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih kebersamaan dan kekeluargaan kita selama berada di Yogyakarta dalam mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) di Universitas Gadjah Mada. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari cerita perjalanan perkuliahan penulis. Semoga hubungan baik ini senantiasa terjaga dan tetap terjalin di masa yang akan datang;
23. Pembimbing, *Liaison Officer*, dan teman-teman Bhinnekaswara, Bapak Hairi Cipta, Mas Alfigo Meysta, Mba Anisa Nur Fadhila, Habibibullah Al Magribi, Ananda Ardelia, Davina Salsabila, Akbar Sulaeman Devita Arthin, Dinda Zahara, Febe Nauli, Meizah Lita, Nyoman Deswara, Savanda Harianty, Nia Rayana, M. Attijani, Marwa, Yotiva, Inayah Amaliah, Dewi Ayu, Ilyas Sasmita, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang terjalin selama satu semester di Yogyakarta, bersama teman-teman dari berbagai suku, bahasa, dan budaya yang berbeda. Setiap momen, tempat yang kita kunjungi, serta kegiatan yang kita jalani bersama akan selalu menjadi kenangan indah yang tidak terlupakan. Meskipun kini kita telah berpencar ke kota masing-masing di berbagai penjuru Indonesia, kiranya hubungan baik ini tetap terjaga, dan semoga kita senantiasa bersemangat meraih cita-cita hingga tiba saatnya kita dipertemukan kembali sebagai pribadi yang sukses;
24. Teman-Teman KKN Desa Suka Negeri, Bangun Rejo, Lampung Tengah, Diandra Primurdia, Jonggi Pangramo, Rasya Diva, Siti Nurhalizah, Cici Kudsiah, dan Anindya Salsabila. Terima kasih atas segala suka, duka, canda, tawa, dan rasa kekeluargaan yang terjalin selama 30 hari pelaksanaan kegiatan ini. Setiap momen tidak akan terlupakan oleh penulis. Semoga hubungan baik

ini selalu terjaga dan kita senantiasa berhasil menggapai mimpi masing-masing;

25. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis;
26. Terakhir, skripsi ini saya persembahkan kepada laki-laki yang tidak pernah berhenti untuk bermimpi tinggi yaitu diri saya sendiri, Dioz Thimoteus Togatorop, sebagai bentuk penghargaan atas segala perjuangan, kesabaran, keyakinan, dan doa yang telah menemani setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan tugas akhir akademik, tetapi juga proses pembentukan karakter tentang bagaimana belajar untuk tetap berdiri ketika rasa lelah, ragu, dan kecewa datang saling berganti. Namun di tengah segala keterbatasan, penulis belajar untuk terus berjalan bersama Tuhan dan melakukan yang terbaik serta percaya bahwa setiap proses memiliki maksud yang indah dalam rencana-Nya. Setiap langkah kecil yang ditempuh, setiap malam yang diisi dengan doa dan kelelahan, menjadi saksi betapa berharganya perjalanan ini. Skripsi ini bukan hanya hasil kerja keras, tetapi juga bukti dari keberanian untuk bertahan ketika segala sesuatunya terasa berat. Terima kasih kepada diri sendiri yang tidak pernah menyerah, yang terus berjuang dalam diam, dan yang akhirnya mampu membuktikan bahwa keyakinan dan ketekunan akan selalu membawa pada hasil yang indah pada waktunya. Kiranya setiap langkahmu senantiasa dipenuhi kebaikan, dan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai, menuntun, serta memberkati setiap perjalanan hidupmu di mana pun engkau berada. Amin.

Bandar Lampung, 19 Januari 2026

Penulis

Dioz Thimoteus Togatorop

## DAFTAR ISI

|                                                                     | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>ABSTRAK</b>                                                      |         |
| <b>I. PENDAHULUAN</b>                                               |         |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                      | 1       |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....                   | 10      |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                              | 11      |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....                           | 12      |
| E. Sistematika Penulisan .....                                      | 19      |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>                                         |         |
| A. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana .....                        | 21      |
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....               | 27      |
| C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i> .....       | 30      |
| D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....                       | 33      |
| E. Pengertian Turut Serta dan Perbarengan dalam Tindak Pidana ..... | 38      |
| F. Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana.....   | 43      |
| <b>III. METODE PENELITIAN</b>                                       |         |
| A. Pendekatan Masalah.....                                          | 49      |
| B. Sumber dan Jenis Data .....                                      | 49      |
| C. Penentuan Narasumber.....                                        | 51      |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....                   | 51      |
| E. Analisis Data .....                                              | 52      |

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus *Open Booking Out* Melalui Aplikasi MiChat Dalam Menjalankan Praktik Eksploitasi Seksual ..... 53
- B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus *Open Booking Out* Melalui Aplikasi MiChat Dalam Menjalankan Praktik Eksploitasi Seksual ..... 69

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 91
- B. Saran..... 92

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan hukuman. *Strafbaar feit* ialah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dihukum.<sup>1</sup> Melihat dari banyaknya kasus kejahatan yang terjadi menunjukkan bahwa baik masyarakat, maupun penegak hukum belum memahami dengan pasti hak asasi manusia yang sebenarnya. Beberapa dari mereka yang serakah turut mengambil hak asasi manusia yang lainnya, seperti merampas hak hidup, hak kemerdekaan, maupun hak atas kepemilikan harta yang diraihnya.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan yang begitu cepat. Hal ini dapat kita lihat dengan penggunaan alat komunikasi dan teknologi berupa *handphone* serta internet dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan alat komunikasi dan teknologi menjadi pengaruh dalam era globalisasi yang mengubah pola kehidupan masyarakat dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.<sup>3</sup> Perkembangan internet bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi berdampak positif yaitu memudahkan manusia berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah tren perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Perkembangan teknologi juga bisa memberikan dampak

---

<sup>1</sup> Raju Kana Redha dan Nila Trisna, Analisa Putusan Perkara Perdagangan Orang Berdasarkan Ajaran Concorsus Realis (Studi Kasus Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN.Skm), *Jurnal Cahaya Mandalika*, Juli 2023 Volume 3 Nomor 2, hlm.797-810.

<sup>2</sup> Nadia Alvin Hamidah, Aris Prio Agus Santoso, Dewa Sakti, Evrilia Saiful, Helmi Nugraheni, Maya Mukti, Amanda Sukma, Naura Hafizah, Putra Aditya, Safrida Aulia, Sherly Marlina, dan Arista Putri, Penegakan HAM di Era Modernisasi, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Juni 2023, Volume 2 Nomor 6, hlm.459-463.

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Studi Kasus Prita Mulyasari, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.39.

negatif bagi kehidupan manusia yaitu menimbulkan tindak pidana melalui jaringan internet (*cybercrime*). Tindak pidana melalui internet adalah tindak pidana perdagangan orang dan prostitusi *online*.<sup>4</sup>

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan masalah besar yang sudah mengancam manusia sejak adanya kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu bentuk *trafficking* yaitu kegiatan perbudakan manusia yang terjadi jauh sebelum isu perdagangan orang semakin berkembang seperti sekarang. Setiap kegiatan perbudakan pada zaman itu dilakukan tanpa memperhatikan hak seseorang untuk hidup bebas, hal tersebut jelas menggambarkan mengenai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi. Eksploitasi mencakup eksploitasi dalam pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ.<sup>6</sup> Modus operandi dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sangat beragam, dengan lima kategori utama yaitu perdagangan seks (pekerja seks komersial), penyalahgunaan tenaga kerja asal Indonesia, eksploitasi terhadap pembantu rumah tangga, perdagangan anak-anak, serta perdagangan organ tubuh. Kompleksitas modus operandi ini mencerminkan bahwa tindak pidana

---

<sup>4</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011), hlm.67.

<sup>5</sup> Yang Meliana, Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara di Indoneisa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *Jurnal Justici*, 2021, Volume 13 Nomor 1, hlm.67-91.

<sup>6</sup> Astuti Nur Fadillah, Muammar, dan Sartik Ia Antio, Perdagangan Orang (*Human Trafficking*): Aspek kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Volume 2 Nomor 2, Oktober 2022, hlm.81-91.

perdagangan orang telah berkembang menjadi kejahatan yang sangat terorganisir dan adaptif terhadap berbagai kondisisosial ekonomi masyarakat Indonesia.<sup>7</sup>

Perdagangan orang (*human trafficking*) membawa dampak yang merugikan negara, tidak sedikit tindak pidana yang muncul di Indonesia dan salah satu yang paling mengancam ialah tindak pidana perdagangan orang. Kejahatan ini terjadi karena tidak ada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuan dibawa, dikumpulkan, dikurung, dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia.<sup>8</sup>

Menurut James A. Inciardi, prostitusi merupakan *the offering of sexual relations for monetary or other gain* (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya). Jadi prostitusi adalah seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh biasanya berupa uang, termasuk di dalamnya bukan saja persetubuhan tetapi juga setiap hubungan bentuk hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapat bayaran. Dalam prostitusi terlibat tiga komponen penting yakni pelacur (*prostitute*), muncikari atau germo dan pelanggannya (*client*) yang dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui dunia maya atau prostitusi *online*.<sup>9</sup> Prostitusi *Online* menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berkembang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Kelebihan menggunakan teknologi komputer dan internet, transaksi untuk kegiatan prostitusi tidak perlu lagi bertemu di tempat-tempat Pekerja Seks Komersial biasa menjajakan diri seperti di tempat lokalisasi ataupun di pinggir jalan. Hal tersebut tentunya memberikan keamanan baik bagi pengguna jasa maupun Pekerja Seks Komersial, sehingga penggunaan internet sebagai sarana pemasaran bagi Pekerja Seks Komersial maupun muncikari guna menjaring

---

<sup>7</sup> Aura Zahra Rizkillah Latief, Badriyah 'Izatul Isnaini, Ahmad Zidan Al Arief, dan Tania Febrianti, Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, *Jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Volume 3 Nomor 2, Mei 2025, hlm.1311-1320.

<sup>8</sup> Chandra Muzzafar, *Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat Atas HAM*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2017), hlm.2.

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ind-Hill-C0, 1997), hlm.134.

pelanggan menjadi semakin populer. Dengan menggunakan media internet memberikan keleluasaan bagi seseorang untuk bertransaksi tanpa perlu bertemu secara langsung.<sup>10</sup>

Korban tindak pidana perdagangan orang dan prostitusi *online* tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga bisa terjadi pada anak. Anak adalah harapan bangsa di masa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh oleh anak dari orang tuanya sejak anak dilahirkan telah ada dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekerasan sering terjadi pada anak yang dapat merusak, berbahaya, dan menakutkan.<sup>11</sup> Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis, maupun seksual.<sup>12</sup>

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung kepada peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik secara Rohani, jasmani, maupun sosial. Upaya perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.<sup>13</sup>

Salah satu tindak pidana perdagangan orang yang cukup menjadi perhatian di wilayah Bandar Lampung adalah praktik perdagangan orang yang dilakukan

---

<sup>10</sup> Prambudi Adi Negoro dan Ivantri Graham Oerba Atmadja, Analisis Terhadap *Prostitusi Online* Ditinjau dari Hukum Pidana Positif di Indonesia, *Jurnal Recidive* Volume 3 Nomor 1, Januari-April 2014, hlm.68-79.

<sup>11</sup> Auliya Hamida dan Joko Setiyono, Analisis Kristis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4 Nomor 1, Januari 2022, hlm.73-88.

<sup>12</sup> Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022), hlm.54.

<sup>13</sup> *Ibid*, Auliya Hamida dan Joko Setiyono, hlm.74.

dengan *modus open booking out* melalui aplikasi MiChat. Para pelaku memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menjaring tamu melalui *dating application* seperti MiChat, Facebook, Instagram, twitter, WeChat, dan lain-lain untuk menjajakan layanannya. Tak sedikit pula dalam kegiatan prostitusi *online* ini juga melibatkan anak dibawah umur yaitu anak dibawah 17 tahun dalam kegiatannya untuk melayani seorang laki-laki dewasa yang mau membayar.<sup>14</sup>

Putusan Nomor: 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk mengungkap bahwa terdakwa Ayu Susilawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan eksploitasi terhadap korban yang masih di bawah umur. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ini dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, di mana aplikasi digital seperti MiChat digunakan sebagai alat utama dalam mencari pelanggan secara *online*. Korban yang dalam kondisi ekonomi sulit dijebak dalam skema utang yang mengikat mereka dalam lingkaran eksploitasi seksual. Keadaan ini mencerminkan bagaimana teknologi yang seharusnya membawa manfaat bagi kehidupan manusia justru disalahgunakan untuk tujuan kejahatan.

Salah satu modus yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah dengan membangun relasi kepercayaan dengan korban Dina Elista, yang saat itu berusia 17 tahun. Terdakwa bersama dengan pihak lain yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang mengatur transaksi melalui aplikasi pesan instan dan media sosial. Korban yang masih di bawah umur dipaksa untuk melayani pelanggan yang telah memesan melalui aplikasi. Dalam persidangan terungkap bahwa korban tidak memiliki kuasa penuh atas pilihannya karena berada dalam posisi rentan secara ekonomi dan psikologis. Bahkan korban bekerja di bawah tekanan karena diancam akan dibuka aibnya kepada keluarga jika menolak tawaran terdakwa tersebut. Selain itu, terdakwa juga memanfaatkan ketergantungan ekonomi korban dengan cara memberikan utang pembelian *handphone* yang pembayarannya dibebankan kepada korban, dan uang hasil melayani pelanggan digunakan untuk mencicil utang tersebut. Dengan kondisi

---

<sup>14</sup> Wahyu Vidyaningsih dan Habib Adjie, Akibat Hukum Muncikari di Bawah Umur dengan Melibatkan Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Dalam Prostitusi *Online*, *Jurnal Rectum* Volume 5 Nomor 1, Januari 2023, hlm.1224.

korban yang rentan, terdakwa sangat mudah memanfaatkan situasi tersebut demi memperoleh keuntungan pribadinya dari bisnisnya tersebut.

Peran terdakwa dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang ini cukup signifikan. Terdakwa tidak hanya berperan sebagai perantara yang mencari pelanggan melalui aplikasi MiChat, tetapi juga sebagai pihak yang mengatur pembayaran dan juga transaksi korban. Uang hasil eksploitasi korban digunakan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi terdakwa, seperti membeli barang-barang mewah. Selain itu, terdakwa juga berperan dalam menjadikan korban ketergantungan terhadapnya, baik secara ekonomi maupun psikologis.

Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dua Pasal alternatif, yakni Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menentukan “Setiap orang yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, di pidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana dengan denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Pasal 83 jo. Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang menentukan ”Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)” yang mana bunyi pasal 76F “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”. Terdakwa sempat membantah keterlibatannya dan menyatakan tidak mengetahui

atau menggunakan aplikasi MiChat. Namun bantahan tersebut tidak dapat diterima karena bertentangan dengan keterangan saksi korban dan bukti-bukti elektronik lainnya. Terdakwa juga mengaku tidak mengetahui pembayaran dari korban, namun fakta menunjukkan bahwa cicilan *iPhone* 11 dibayarkan oleh korban melalui rekening suami terdakwa.

Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 4 bulan kurungan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 83 jo. Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Hakim menyatakan bahwa keterlibatan terdakwa terbukti kuat berdasarkan alat bukti yang ada. Hakim menimbang menggunakan Pasal 83 jo. Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 4 bulan kepada terdakwa Ayu Susilawati, dan denda sebesar Rp300.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Selain itu, barang bukti berupa satu unit *handphone* dikembalikan kepada korban, sementara dua unit lainnya dirampas untuk negara.

Putusan pengadilan menjatuhkan hukuman 4 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp300 juta (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan hanya berdasarkan dakwaan kedua tentang perlindungan anak, tanpa menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan kesatu tentang perdagangan orang. Hal ini masih bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang mana pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.<sup>15</sup> Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak

---

<sup>15</sup> Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum* Volume 5 Nomor 2, Desember 2022, hlm.10-19.

hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan serius dalam aspek dasar pertimbangan hakim. Mengingat bukti-bukti yang kuat, mulai dari kesaksian korban, saksi rekan, *visum et repertum*, serta transfer uang ke rekening suami terdakwa, seharusnya majelis hakim lebih memprioritaskan perlindungan maksimal terhadap korban anak yang menjadi subjek eksploitasi seksual dan perdagangan. Apalagi fakta bahwa korban masih berusia antara 15-17 tahun saat kejadian, mengalami tekanan, ancaman pembukaan aib, serta keterlibatan terdakwa dalam relasi utang yang bersifat menjerat semakin memperkuat bahwa kejahatan ini bersifat berat dan terorganisir. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.<sup>16</sup>

Putusan Pengadilan Nomor: 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa Ayu Susilawati didasarkan pada bukti yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap korban yang masih di bawah umur. Terdakwa terbukti secara aktif menggunakan aplikasi MiChat untuk mencari pelanggan yang akan dilayani oleh korban, serta turut mengatur transaksi dan pembayaran hasil eksploitasi seksual korban. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini melekat karena terdakwa secara sadar dan sengaja terlibat dalam jaringan perdagangan orang, dengan memanfaatkan ketergantungan ekonomi korban dan tekanan psikologis yang membuat korban tidak dapat menolak. Berdasarkan kompleksitas kasus dan dampaknya terhadap korban, hukuman terhadap terdakwa dapat dan sepatutnya lebih berat. Hukuman tersebut tidak hanya sebagai bentuk penegakan keadilan, tetapi juga sebagai efek jera dan pencegahan terhadap kejahatan serupa. Penerapan Pasal terkait tindak pidana perdagangan orang bukan hanya pantas, tetapi juga lebih tepat untuk menggambarkan tingkat kejahatan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.80.

perkara ini seharusnya lebih menekankan perlindungan menyeluruh terhadap korban, terutama anak-anak, serta memastikan bahwa pelaku utama memperoleh hukuman yang proporsional dengan perbuatannya.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini mengacu pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur Pasal 83 jo. Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perdagangan anak, di mana korban yang masih berusia 17 tahun diperdagangkan dengan tujuan eksploitasi seksual. Bukti-bukti seperti keterangan saksi, *visum et repertum*, serta alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan, menjadi dasar keyakinan hakim bahwa terdakwa memang bersalah. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan posisi korban yang berada dalam kondisi rentan baik secara ekonomi maupun psikologis, yang memperparah dampak tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Terdakwa tidak hanya memperdagangkan korban, tetapi juga menciptakan ketergantungan utang melalui skema pembelian *handphone*, sehingga memperkuat dominasi dan kontrol atas korban. Fakta bahwa korban diancam akan dipermalukan kepada keluarganya apabila menolak melayani pelanggan menjadi bukti bahwa terdakwa menggunakan kekerasan non-fisik untuk mengeksploitasi korban.

Perkara Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk ini terdapat isu hukum mengenai ketidakadilan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Terdakwa Ayu Susilawati melakukan perbarengan tindak pidana, yakni eksploitasi anak dan perdagangan orang. Berdasarkan teori perbarengan perbuatan (*concursum realis*) jika seseorang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, maka sesuai Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seharusnya hakim menjatuhkan pidana yang terberat ditambah sepertiga dari pidana terberat tersebut. Majelis hakim dalam putusan ini hanya menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan kedua tentang perlindungan anak, tanpa mempertimbangkan tindak pidana utama perdagangan orang. Hal ini menimbulkan ketidakadilan karena terdakwa terbukti

melakukan lebih dari satu tindak pidana dengan bukti kuat, tetapi hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai prinsip kumulasi hukuman dalam perbarengan perbuatan (*concursum realis*). George J. Stigler menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh probabilitas deteksi pelanggaran dan besarnya sanksi yang dikenakan.<sup>17</sup> Seharusnya, demi menegakkan prinsip keadilan pidana dan perlindungan maksimal terhadap korban anak, hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat sesuai konsep pertanggungjawaban pidana ganda dalam tindak pidana berbarengan.

Berangkat dari kompleksitas peristiwa hukum yang tercermin dalam Putusan Nomor: 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk, penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: “Analisis Pertanggungjawabanpidana Tindak Pidana Perdagangan Dengan Modus *Open Booking Out* Melalui Aplikasi MiChat (Studi Putusan Nomor: 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk mencapai tujuan penelitian maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus *open booking out* melalui aplikasi MiChat dalam menjalankan praktik eksploitasi seksual?
- b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus *open booking out* aplikasi MiChat dalam menjalankan praktik eksploitasi seksual?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah ilmu hukum pidana materiil dan formil, khususnya substansi mengenai analisis yuridis pertanggungjawaban pidana dan

---

<sup>17</sup> Naomi Maynarti Hutagalung, Maroni, Maya Shafira, Diah Gustiniati Maulani, dan Muhammad Farid, Penegakan Hukum Terhadap Praktik Destructive Fishing pada Perairan Lampung, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, Volume 4 Nomor 2, Januari 2025, hlm.115-126.

dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus *open booking out* melalui aplikasi MiChat (Studi Putusan Nomor: 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk). Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan waktu penelitian dilaksanakan tahun 2025.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar dan Rumusan Masalah di atas, tujuan dari penulisan yang ingin dicapai adalah untuk:

- a. Mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus *open booking out* melalui aplikasi MiChat dalam menjalankan praktik eksploitasi seksual.
- b. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus *open booking out* melalui aplikasi MiChat dalam menjalankan praktik eksploitasi seksual.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdapat 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut.

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan modus *open booking out* melalui aplikasi MiChat dan aparat penegak hukum serta mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan menambah informasi kepada masyarakat, mahasiswa, dan aparat penegak hukum mengenai analisis yuridis terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus *open booking out* melalui aplikasi MiChat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang merupakan sebuah abstraksi dan hasil kerangka pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi aspek-aspek terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada hakekatnya kerangka teoritis digunakan untuk mendeskripsikan kerangka pemikiran atau kerangka acuan yang menjadi dasar untuk mengkaji permasalahan pada penelitian.<sup>18</sup> Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi. Berdasarkan hal tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Artinya pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang menentukan apakah seseorang tersebut dipidana atau dibebaskan. Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perbuatan tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.<sup>19</sup>

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Mengenai konsep pertanggungjawaban pidana harus mempunyai kejelasan terlebih dahulu siapa

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm.124.

<sup>19</sup> Fitri Novia Heriani, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/?page=1> diakses pada Rabu 19 Maret 2025, pukul 10.06 WIB.

yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan hukum pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechvaardigingground* atau alasan pembenaran untuk itu.<sup>21</sup>

Sejalan dengan teori tersebut, Chairul Huda juga mengemukakan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan. Hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme yang diciptakan atas pelanggaran perbuatan tertentu yang disepakati.<sup>22</sup>

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana seseorang berkaitan dengan kesalahan yakni:<sup>23</sup>

#### 1. Kesalahan

Menurut Mezger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.<sup>24</sup> Kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang mana pencelaan tersebut bukan pencelaan terhadap kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm.33.

<sup>21</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm.39.

<sup>22</sup> Chairul Huda, *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.68.

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Eresco, 2003), hlm.72.

<sup>24</sup> Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), hlm.94.

<sup>25</sup> Tri Andrisman, *Op. Cit.*, hlm.95.

Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b) Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

## 2. Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Teori kesengajaan (*opzet*) yakni menghendaki serta mengetahui perbuatan yang dilakukan dari 2 (dua) teori yaitu:

- a) Teori kehendak (*wilstheorie*) adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang.
- b) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana memiliki unsur kesengajaan atau *opzet*. Menurut Moeljanto, kesengajaan ini memiliki 3 (tiga) macam jenis yakni:<sup>27</sup>

- a) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa pelaku menginginkan timbulnya akibat yang menjadi alasan diterapkannya ancaman pidana. Kesengajaan bentuk ini memunculkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada jika pelaku menghendaki perbuatan dan akibat suatu tindak pidana. Sementara itu, teori bayangan menyatakan kesengajaan dapat terjadi jika apabila si pelaku sejak awal melakukan perbuatan sudah mempunyai gambaran jelas akibat dari yang diinginkan.
- b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Dalam kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dapat dikatakan bahwa si pelaku tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar delik, namun pelaku sepenuhnya sadar atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c) Kesengajaan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*). Dalam kesengajaan secara keinsyafan kemungkinana, dapat dikatakan bahwa si pelaku hanya ada gambaran kemungkinan bahwa akibat

<sup>26</sup> Tri Andrisman, *Op. Cit.*, hlm.96.

<sup>27</sup> Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm.51.

dari sesuatu perbuatannya akan terjadi, walaupun akibat itu bukan tujuannya.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan terdiri dari 3 syarat:<sup>28</sup>

- a) Pelaku harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;
- b) Terdapat perbuatan melawan hukum, yakni sikap psikis pelaku yang terkait dengan tindakannya yang sengaja dilakukan atau dengan kelalaian;
- c) Tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap si pelaku.

### 3. Kurangnya kehati-hatian (*kealpaan/culpa*)

Kurang kehati-hatian (*kealpaan/culpa*) merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.

#### b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan siding permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dasar pertimbangan hakim merupakan dasar yang digunakan hakim dalam menelaah atau suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.<sup>29</sup>

Menurut pasal 50 Ayat (1) menyatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan hakim memiliki beberapa kemungkinan, yaitu dakwaan dalam surat dakwaan terbukti atau mungkin dakwaan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Kemudian ada juga kemungkinan bahwa tindak

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.46.

<sup>29</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), hlm.6.

pidana yang didakwakan tidak terbukti. Dalam menelaah pertimbangan pada putusannya hakim memperhatikan 2 (dua) kategori yaitu bersifat yuridis dan non-yuridis. Dengan demikian putusan hakim tersebut mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan keempat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?<sup>30</sup>

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.<sup>31</sup>

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan dapat diwujudkan serta dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).<sup>32</sup>

1. Pertimbangan hakim dalam aspek yuridis adalah pertimbangan hakim yang diperoleh dari fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan undang-undang harus dimuat dalam putusan hakim.<sup>33</sup> Pasal 183 Kitab Undang Hukum

---

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm.119.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.120.

<sup>32</sup> Ahmad Rifai, *Penentuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.126.

<sup>33</sup> Murti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

Acara Pidana bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah tersebut meliputi:

- a) Keterangan Saksi;
  - b) Keterangan Ahli;
  - c) Surat;
  - d) Petunjuk;
  - e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum telah diketahui sehingga tidak dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).<sup>34</sup>
2. Pertimbangan hakim dalam aspek filosofis yakni hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tidak hanya berdasarkan undang-undang namun hakim juga harus menggunakan hati nuraninya dalam memutuskan suatu perkara karena dengan adanya keadilan yang bersamaan dengan kepastian hukum maka hukum Indonesia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.<sup>35</sup> Menurut kajian filsafat keadilan adalah apabila dipenuhi dua prinsip yakni tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada setiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip di atas dipenuhi maka barulah dikatakan adil dan memenuhi unsur keadilan.<sup>36</sup>
3. Pertimbangan hakim dalam aspek sosiologis merupakan salah satu pertimbangan hakim yang memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan sosiologis memuat serta menekankan pada kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum seharusnya memberikan manfaat terhadap masyarakat, sehingga dalam melaksanakan hukum jangan sampai menimbulkan keresahan dalam masyarakat.<sup>37</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan konsep-konsep dari hasil pemikiran yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah menjadi fokus

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), hlm.25.

<sup>35</sup> Brian Kukuh Wijaya, Nur Rochaeti, dan Ani Purwanti, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN SMG), *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 4, 2016, hlm.1-12.

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014), hlm.30.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.8.

pengamatan dalam penelitian.<sup>38</sup> Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pokok permasalahan penelitian ini, maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran antara lain:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya yang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat, melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling terikat.<sup>39</sup>
- b. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.<sup>40</sup> Pelaku adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan maupun suatu ketidaksengajaan seperti yang diatur oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif atau unsur-unsur objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena Gerakan oleh pihak ketiga.<sup>41</sup>
- c. Tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan pelaku yang bersangkutan tersebut dikenai pidana. Adapun *delict* yang memiliki definisi suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya akan mendapatkan hukuman (pidana).<sup>42</sup>
- d. Perdagangan orang atau *Human Trafficking* adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan juga perempuan, yang menyangkut kekerasan fisik, mental dan atau seksual. *Human Trafficking* merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan,

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.32.

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Thineka Cipta, 2002), hlm.37.

<sup>40</sup> KBBI, <https://kbbi.lektur.id/pelaku>, diakses pada Kamis 20 Maret 2025, Pukul 22.21 WIB.

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984), hlm.37.

<sup>42</sup> Ali Johardi Wirotioto, *Hukum Pidana*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm.20.

- penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh.<sup>43</sup>
- e. Modus operandi merupakan cara, metode, atau teknik yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.<sup>44</sup>
  - f. *Open Booking Out* merupakan arti dari seseorang bisa dipesan untuk aktivitas seksual.<sup>45</sup>
  - g. Aplikasi adalah program siap pakai yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju.<sup>46</sup>
  - h. MiChat adalah aplikasi pesan gratis dengan fitur-fitur luar biasa tidak hanya untuk keluarga dan teman-teman, MiChat juga membantu menemukan teman-teman baru dan orang-orang disekitar, sehingga memperluas jaringan sosial.<sup>47</sup>

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mempermudah pembaca memahami isi dari penulisan dalam penelitian ini secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

---

<sup>43</sup> Bastianto Nugroho dan M.Roesli, Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2017, Volume 2 Nomor 1, hlm.106-114.

<sup>44</sup> Nur Syamsi Tajriyani. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pemerasan Dengan Modus Operandi Penyebaran *Ransomware Cryptolocker*, *Jurnal Jurist-Diction*, Maret 2021, Volume 4 Nomor 2, hlm.685-710.

<sup>45</sup> Yanuardi Syukur, *Open Booking Online (Open BO): Prostitusi di Facebook dalam Tinjauan Antropologi Simbolik*, *Jurnal Studi Pemuda*, September 2014, Volume 3 Nomor 2, hlm.89-98.

<sup>46</sup> Nur Aziz, Gali Pribadi, dan Manda Savitrie Nurcahaya, Analisa dan Perancangan Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris Dasar Berbasis Android, *Jurnal IKRA-ITH Informatika*, November 2020, Volume 4 Nomor 3, hlm.1-5.

<sup>47</sup> Samsul Huda, Suhadi, Galuh Praharafi Rizqia, Tinjauan Kriminologi Terhadap Pekerja Seks Komersial yang Menggunakan Aplikasi MiChat di Ibukota Balikpapan, *Jurnal Lex Suprema*, Maret 2020, Volume 2 Nomor 1, hlm.826-852.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan penelitian dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka tentang tindak pidana perdagangan orang dengan modus *open booking out* melalui aplikasi MiChat dan aparat penegak hukum.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam rangka pendekatan masalah, sumber jenis data, penentuan responden prosedur pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang akan dijelaskan melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik kajian hukum pidana yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku dan dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus *open booking out* melalui aplikasi MiChat.

## **V. PENUTUP**

Bab ini memuat simpulan dari hasil kajian yang menjadi fokus bahasan pertanggungjawaban pidana dan faktor penghambat tentang tindak pidana perdagangan orang dengan modus *open booking out* melalui aplikasi MiChat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana

Simon mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pidana yaitu penderitaan yang dialami oleh seseorang. Penderitaan berkaitan dengan pelanggaran norma-norma yang telah ditetapkan dalam hukum pidana, dimana telah dijatuhkan putusan hakim terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah.<sup>48</sup> Sementara itu, Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu stapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Secara singkat, pidana adalah sinonim dari kata penghukuman. Para tokoh dalam memberikan pemahaman terhadap konsep pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi, Muladi sampai kepada sebuah kesimpulan lentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>49</sup>

Terdapat kesamaan pendapat dalam memahami pengertian pidana, di mana salah satu karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Ciri ini erat kaitannya dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui di dalam hukum. Pemberian nestapa atau penderitaan yang (sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah

---

<sup>48</sup> Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Humam Ghifarry, Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm.21.

<sup>49</sup> Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendikia Hukum* Volume 3 Nomor 1, September 2017, hlm.14-31.

dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeraan, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana, dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.<sup>50</sup>

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana atau sebagai pengertian yuridis. Berbeda halnya dengan istilah ‘perbuatan jahat’ atau ‘kejahatan’ (*crime/Verbrechen/misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>51</sup> Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan undang-undang telah dinyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum atau dikenakan sanksi. Simons menyatakan bahwa pidana diartikan sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah.<sup>52</sup>

Tindak pidana merupakan kelakuan yang diancam dengan yang memiliki sifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>53</sup> Lebih lanjut lagi bahwa orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan kesengajaan melakukan seperti diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.<sup>54</sup> Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli, yaitu:

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.20.

<sup>51</sup> Heni Siswanto dan Maroni, *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020), hlm.2.

<sup>52</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm.13.

<sup>53</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama 2006), hlm.22.

<sup>54</sup> P. A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.594.

1. Wirjomo Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan dimana pelaku dapat dikenakan hukum pidana.<sup>55</sup>
2. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal larangan yang ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>56</sup>
3. Pompe menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.<sup>57</sup>
4. Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan atau *handeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>58</sup>

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang mana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut maka disertai dengan ancaman pidana. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana:

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan yakni suatu keadaan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
- 3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm.594.

<sup>56</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.59.

<sup>57</sup> Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), hlm.70.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm.70.

<sup>59</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2011), hlm.11.

Istilah-istilah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda “*Strafbaar felt*”, sebagai berikut:

1. Delik
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
5. Hal yang diancam dengan hukum
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum
7. Tindak pidana

Faktor penyebab tindak pidana pada umumnya merupakan persoalan kompleks yang melibatkan berbagai aspek yang saling berinteraksi, sehingga sulit untuk dirumuskan dalam satu kaidah umum yang berlaku tanpa pengecualian. Hal ini sejalan dengan pandangan Sutherland yang menegaskan bahwa tidak ada aturan universal yang mampu menjelaskan seluruh kasus tindak pidana secara mutlak.<sup>60</sup> Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang dibedakan melalui dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis dan undang-undang. Sudut pandang teoritis yaitu berdasarkan para pakar hukum yang tercermin dalam bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>61</sup> Adapun unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yakni sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaar person*).

Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan pada waktu melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.

---

<sup>60</sup> Arie Valentino, Erna Dewi, Maya Shafira, Gunawan Jatmiko, dan Refi Mediantama, Analisis Kejahatan Penyerobotan Tanah dalam Perspektif Teori Gone, *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2025, hlm.11-19.

<sup>61</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hlm.79.

<sup>62</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm.6.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis

Seorang dapat dikenakan suatu pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat tindak pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut ahli yakni:

1. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>63</sup>
  - a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
  - b. Keadaan yang menyertai perbuatan;
  - c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
  - d. Unsur melawan hukum objektif;
  - e. Unsur melawan hukum subjektif.
2. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yakni:<sup>64</sup>
  - a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
  - b. Diancam dengan pidana;
  - c. Melawan hukum;
  - d. Dilakukan dengan kesalahan;
  - e. Orang yang mampu bertanggung jawab.
3. Menurut S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>65</sup>
  - a. Adanya unsur kesalahan;
  - b. Adanya subjek;
  - c. Tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau perundangan terhadap yang melanggar diancam pidana;
  - d. Perbuatan bersifat melawan hukum;
  - e. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

b. Unsur tindak pidana dalam undang-undang

Dalam KUHP buku II memuat tentang rumusan-rumusan terkait tindak pidana yang masuk dalam perbuatan kejahatan, sedangkan buku III memuat mengenai pelanggaran. Ada 11 unsur tindak pidana mengenai rumusan-rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, yakni:<sup>66</sup>

1. Unsur kesalahan;
2. Unsur tingkah laku;
3. Unsur melawan hukum;
4. Unsur keadaan yang menyertai;
5. Unsur akibat konstitutif;

<sup>63</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm.69.

<sup>64</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.100.

<sup>65</sup> Arief Maulana, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> diakses pada Selasa 25 Maret 2025, Pukul 22.41 WIB.

<sup>66</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm.82.

6. Unsur objek hukum tindak pidana;
7. Unsur kualitas subjek hukum pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
9. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
10. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur tindak pidana di atas, terdapat 2 (dua) unsur subjektif yakni unsur kesalahan serta unsur melawan hukum, sedangkan selebihnya adalah unsur objektif.

- a. Unsur subjektif yakni unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku.<sup>67</sup> Unsur subjektif dari suatu tindak pidana terdiri dari:<sup>68</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam tujuan atau *oogmerk* seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasa, pemalsuan dan sebagainya;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat pada Pasal 340 KUHP yaitu kejahatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti rumusan masalah yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

- b. Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar diri pelaku. Unsur objektif dimaksudkan bahwa unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yakni keadaan mana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.<sup>69</sup> Unsur objektif dari suatu tindak pidana yakni:<sup>70</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, seperti misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan I menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan terbatas dalam kejahatan dalam Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas adalah hubungan antara suatu perbuatan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Unsur melawan hukum dapat berupa melawan hukum objektif ataupun subjektif yakni tergantung pada bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

---

<sup>67</sup> Arief Maulana, *Op. Cit.*

<sup>68</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.50.

<sup>69</sup> Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm.18.

<sup>70</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm.83.

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan atau *Trafficking* umumnya digunakan untuk merujuk pada aktivitas perdagangan manusia (*Human Trafficking*). Istilah *trafficking* mencakup makna “perdagangan” yang terus berkembang seiring waktu dan kemudian diakui sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius yaitu perdagangan manusia.<sup>71</sup> Perdagangan manusia yang dalam bahasa Inggris disebut *human trafficking* berasal dari kata *trafficking* yang memiliki arti *illegal trade* atau perdagangan ilegal, sedangkan *human* diartikan dengan manusia dalam bahasa Indonesia. Perdagangan manusia berkaitan erat dengan suatu tindakan perbudakan atau menyerupai perbudakan.<sup>72</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang termuat dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, yang dimaksud dalam Undang-Undang ini tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dalam ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Berdasarkan Pasal tersebut, unsur tindak pidana perdagangan orang ada tiga yaitu:<sup>73</sup>

1. Proses Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

<sup>71</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.21-23.

<sup>72</sup> Loisa Magdalene Gandh Lopian dan Hetty A. Geru, *Trafiking Perempuan dan Anak (Penanggulangan Komprehensif: Studi Kasus Sulawesi Utara)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm.47.

<sup>73</sup> Azwad Rachmat Hambali dan Anggreany Arief, Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Human Trafficking, *Indonesian Journal Legality of Law* Volume 6 Nomor 1, Desember 2023, hlm.13-17.

2. Cara Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
3. Eksploitasi Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, pemerasan, penindasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi orang dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril. Jika ketiganya terpenuhi maka bisa dikategorikan sebagai perdagangan orang. Bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 subjeknya meliputi:
  - a) Korban, adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau social, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
  - b) Setiap Orang, adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam putusan perkara tersebut, selain korban memang berprofesi sebagai pekerja seks komersial korban juga sama sekali tidak mengalami adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan adanya luka fisik atau jiwanya terganggu. Sehingga Majelis Hakim keliru menghukum para terdakwa.

Adapun beberapa pendapat ahli hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Michael O. P. Dunbar, perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit, yaitu dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa.<sup>74</sup>
- b. Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan semua usaha atau Tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm.20.

<sup>75</sup> *Op Cit.*, hlm.22.

Para *human trafficker* sering menggunakan modus iming-iming yang menarik dalam menjalankan operasinya. Di antara modus-modusnya, antara lain sebagai berikut:<sup>76</sup>

a. Tawaran Kerja

Salah satu tawaran yang paling sering digunakan para *human trafficker* adalah tawaran kerja ke luar pulau atau luar negeri dengan gaji yang tinggi. Pelaku biasanya mendatangi rumah calon korbannya dan pemberangkatan juga tanpa dilengkapi surat keterangan dari pemerintah desa setempat. Selain itu, tawaran lain yaitu tawaran dalam prostitusi *online* dengan iming-iming mendapatkan penghasilan yang tinggi hanya dengan sekali kerja.

b. Bius

Rayuan atau iming-iming pekerjaan bukan lagi menjadi modus yang paling sering dilakukan dalam *human trafficking*, tetapi saat ini orang bisa menjadi korban perdagangan manusia dengan kekerasan seperti dibius. Modus ini menggunakan kekerasan, cara modus ini berawal dari penculikan terhadap korban, kemudian pelaku membiusnya dengan suntikan ataupun dengan alat yang lain yang digunakan untuk membius.

Eksplorasi sering kali dikaitkan dengan prostitusi, penahanan korban melalui kekerasan fisik atau psikologis (kerja paksa), serta penempatan korban dalam situasi jeratan hutang atau perbudakan. Dalam beberapa kasus, eksploitasi juga dapat mencakup pemanfaatan atau transplantasi organ tubuh. Eksploitasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain demi memperoleh keuntungan, baik material maupun immaterial. Terkait unsur tujuan eksploitasi, pemahaman ini tidak selalu mengharuskan eksploitasi telah terjadi. Jika terbukti adanya maksud atau niat untuk mengeksploitasi korban, pelaku bisa dikenakan pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Tindak pidana perdagangan orang memiliki berbagai tujuan, antara lain:<sup>77</sup>

1. Prostitusi;
2. Buruh migran;
3. Sindikat pengedaran narkoba;
4. Penjualan anak;
5. Perkawinan kontrak;
6. Dijadikan objek eksperimen ilmiah atau transplantasi tubuh; dan
7. Sebagai alat pembayaran utang.

<sup>76</sup> Bambang Abdul Malik, Analisis Kriminologis Kejahatan Perdagangan Orang Terhadap Penyandang Disabilitas, (Bandar Lampung: Skripsi Hukum Universitas Lampung, 2020), hlm.26.

<sup>77</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.111.

### C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Prostitusi *Online*

Prostitusi merupakan suatu pekerjaan yang berupa penyerahan diri atau penjualan jasa kepada masyarakat untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan bayaran sesuai perjanjian yang telah dibuat.<sup>78</sup> Prostitusi *online* merupakan perbuatan seksual dengan orang lain yang menggunakan “transaksi” dimana pelaksanaan transaksi tersebut dapat menggunakan media elektronik. Prostitusi *online* dan Prostitusi konvensional sendiri tidak memiliki perbedaan yang signifikan, yang membedakan adalah proses transaksi seksual pada prostitusi *online* sepenuhnya/ sebagian menggunakan media sosial/elektronik. Pada prostitusi *online*, PSK akan mempromosikan diri mereka sendiri melalui media sosial dengan atau tanpa muncikari. pengguna jasa seks kemudian menemukan iklan PSK tersebut lalu terhubung melalui media sosial.<sup>79</sup>

Interaksi manusia tidak hanya berupa interaksi dengan sesamanya tetapi juga interaksi dengan lingkungan. Wujud yang lebih luas, interaksi dengan lingkungan bisa berbentuk interaksi anggota masyarakat dengan berbagai budaya, gaya hidup, dan kondisi perekonomian, kondisi keamanan, kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Salah satu bentuk penyimpangan sosial yang banyak terdapat di seluruh negara adalah prostitusi. Pada saat ini praktik prostitusi sangat mudah berkembang dalam kehidupan masyarakat karena praktik prostitusi ini dapat juga dilakukan melalui media internet, begitu banyak pula fasilitas yang dapat dijadikan untuk melakukan praktik prostitusi karena situs-situs yang telah didaftarkan oleh pelaku kepada *Internet Service Provider (ISP)* tidak ditinjau atau diperiksa terlebih dahulu oleh pihak *ISP*.<sup>80</sup>

Praktik prostitusi selain diatur dalam KUHP, juga diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.:

---

<sup>78</sup> Afif Fathin Muhtadi, Prostitusi *Online* Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Jurist-Diction* Volume 4 Nomor 6, November 2021, hlm.2125-2140.

<sup>79</sup> *Op Cit.*, hlm.2131.

<sup>80</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011), hlm.67.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan dan/atau mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 Ayat (1) di atas menegaskan adanya perbuatan yang melanggar kesusilaan yaitu menampilkan sekumpulan data elektronik berupa foto, dan mendistribusikan, serta dapat diaksesnya dokumen elektronik yang berada di dalam situs tersangka. Ketentuan tersebut dapat diterapkan pada kasus di atas, dan apabila kasus tersebut sudah sampai di pengadilan, maka sekelompok data elektronik yang berupa foto itu harus ada hasil cetaknya untuk dijadikan suatu alat bukti yang sah. Seperti yang termuat dalam Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Pasal tersebut menekankan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku praktik prostitusi dapat dibuktikan telah melakukan suatu tindak kejahatan dengan menampilkan foto-foto wanita penghibur, dan jika dokumen elektronik tersebut berupa foto yang diperoleh dari situs milik tersangka telah ada hasil cetaknya. Hasil cetak tersebut merupakan penambahan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, seperti Pasal 5 Ayat (2) yang menyatakan “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Undang-Undang lain yang juga menjelaskan peraturan tentang pelanggaran mengenai praktik tindak pidana prostitusi juga terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan: “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi: menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap prostitusi *online* harus memperhatikan sisi keamanan dan juga kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi,

media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara maksimal. Kondisi kehidupan dalam bermasyarakat selalu terdapat berbagai penyimpangan social yang dilakukan oleh anggotanya, baik secara sengaja maupun terpaksa. Fenomena tersebut tidak dapat dihindari dalam sebuah tatanan masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi antara anggota masyarakat terkadang menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak jarang mengakibatkan penyimpangan norma yang berlaku pada tatanan masyarakat tersebut. Satu di antara penyimpangan sosial yang banyak terdapat di hampir seluruh negara adalah prostitusi yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu.<sup>81</sup>

Seks merupakan salah satu kebutuhan yang selalu ada dalam diri manusia dan bisa muncul tiba-tiba, dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia dalam dunia seks (prostitusi) bisa terjadi dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah yang datang dari individu wanita itu sendiri yaitu berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah sebab yang datang bukan secara langsung dari individu wanita itu sendiri melainkan karena ada faktor luar yang memengaruhinya untuk melakukan hal yang demikian. Faktor eksternal ini bisa berbentuk desakan kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, kegagalan kehidupan keluarga, kegagalan percintaan, dan sebagainya.<sup>82</sup>

Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini selain telah memberikan manfaat juga telah menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Teknologi informasi mengakibatkan berkembangnya sarana dan fasilitas untuk dijadikannya suatu tindak pidana dalam dunia maya. Tidak sedikit media sosial digunakan secara pribadi untuk menawarkan jasa servis bercinta dan hal ini sangat menyulitkan pihak kepolisian saat akan melacak aksi tersebut. Akun tersebut menawarkan diri tidak dengan cuma-cuma alias bertarif tertentu.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Mona Tiara Putri, Penegakan Hukum terhadap Prostitusi *Online* Sebagai Tindak Pidana Pelacuran Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tesis Magister Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015, hlm.7.

<sup>82</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.18.

<sup>83</sup> Melinda Arsanti. Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi *Online*. *eJournal Ilmu Komunikasi* Volume 5 Nomor 3, 2017, hlm.50-62.

#### D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas) yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tindak pidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>84</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, perlu dibuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>85</sup> Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan

---

<sup>84</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.23.

<sup>85</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm.41.

tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa damai dalam bermasyarakat.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.<sup>86</sup>

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.<sup>87</sup>

Kemampuan bertanggung jawab menurut Simons yaitu suatu keadaan *Psychis* yang sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu penerapan atau penjatuhan pidana baik dari sudut pandang orang maupun perbuatannya. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila seseorang itu mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan apabila ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>88</sup>

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada

---

<sup>86</sup> *Op. Cit.*, hlm.42.

<sup>87</sup> *Op. Cit.*, hlm.49.

<sup>88</sup> Heni Siswanto dan Maroni, *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020), hlm.260-261.

umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>89</sup>

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang mengatur: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Apabila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan masih muda, maka Pasal 44 KUHP, sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a) Syarat psikiatrik yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiotie*) yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b) Syarat psikologis ialah pengangguran jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk adalah merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak

---

<sup>89</sup> *Op. Cit.*, hlm.50.

<sup>90</sup> *Op. Cit.*, hlm.51.

mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>91</sup>

Terdapat syarat untuk seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu:<sup>92</sup>

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.

Apabila membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, maka dapat dipastikan sebelumnya terdapat suatu kesalahan dari perbuatan yang disengaja (*opzet*) maupun kealpaan. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai perbuatan yang disengaja dan kealpaan adalah sebagai berikut:

#### 1) Kesengajaan

Kesengajaan pada dasarnya berhubungan dengan keadaan batin seseorang yang melakukan perbuatan sengaja yang berisi kehendak dan pengetahuan atau membayangkan. Setiap orang dianggap mengetahui isi dari pada peraturan atau undang-undang sehingga apabila seseorang melakukan suatu perbuatan maka secara otomatis bahwa orang tersebut dianggap mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal tersebut dilarang. Dalam hal sengaja seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja di mana perbuatan menjadi tujuan sesuai kehendaknya, sengaja terhadap akibat yang timbul bukan merupakan tujuan dari perbuatannya, sengaja dengan sadar kemungkinan yang dapat terjadi. Kesengajaan terdapat 3 (tiga motif), yaitu:<sup>93</sup>

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini perbuatan si pembuat memiliki tujuan menimbulkan suatu akibat yang dilarang. Pembuat dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya

---

<sup>91</sup> *Op. Cit.*, hlm.52.

<sup>92</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm.22.

<sup>93</sup> Diah Gustiniati Maulani, Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 Nomor 1, Januari-April 2013, hlm.1-12.

dan dapat dijatuhi pidana karena pembuat mengkhendaki terwujudnya perbuatan beserta akibatnya.

- b) Sengaja dengan sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)  
 Dalam suatu perbuatan terdapat 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju dan akibat yang tidak diinginkan. Kesengajaan dengan sadar kepastian ini pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatan pasti timbul dari perbuatan itu. Perbuatan corak kesengajaan dengan sadar kepastian terdapat akibat, yaitu akibat yang dituju oleh si pelaku dan akibat yang diinginkan.
- c) Sengaja dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*)  
 Pada kesengajaan ini terdapat suatu keadaan yang semula mungkin terjadi namun kemudian keadaan yang dimungkinkan benar-benar terjadi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki makna bahwa setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya sesuai dengan kesalahannya.

## 2) Kealpaan (Culpa)

Kealpaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang bentuknya di bawah dari pada kesengajaan atau dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki oleh pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki oleh pelaku. Menurut Van Hamel, kealpaan mengandung 2 (dua) syarat, yaitu:

- a) Tidak mengadakan suatu penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b) Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.<sup>94</sup>

Pertanggungjawaban pidana sebagai konsep sentral dengan ajaran kesalahan (*mens rea*) yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan harus terpenuhinya tindak pidana yaitu adanya perbuatan yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).<sup>95</sup> Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari peran untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri, jika unsur-unsur itu tidak terpenuhi maka pertanggungjawaban seseorang tidak dapat dimintakan.

<sup>94</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.201.

<sup>95</sup> Ruben Ahmad, Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis di Sumatera Selatan, *Jurnal Simbur Cahaya* Volume 24 Nomor 3, September 2017, hlm.4865-4878.

### E. Pengertian Turut Serta dan Perbarengan dalam Tindak Pidana

Turut serta melakukan adalah mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana. Syarat disebut mereka yang turut serta, yakni:<sup>96</sup>

- a) Adanya kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, namun harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- b) Adanya kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan suatu tindak pidana.

Turut serta melakukan tindak pidana menurut *MvT* adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau mengerjakan terjadinya sesuatu. Menurut Pompe, turut serta melakukan tindak pidana ada tiga kemungkinan, yaitu:<sup>97</sup>

- a) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
- b) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
- c) Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka Bersama-sama mewujudkan delik itu.

Dasar hukum turut serta dalam tindak pidana adalah Pasal 55 KUHP:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu.
- (2) Terhadap penganjur, hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah

<sup>96</sup> Renata Christa Auli, “Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/>, diakses pada Rabu, 9 April 2025, Pukul 7.05 WIB.

<sup>97</sup> Tri Andrisman, *Op. Cit.*, hlm.166.

menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.<sup>98</sup>

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya menurut Adami Chazawi, dibagi menjadi sebagai berikut:<sup>99</sup>

1. Pelaku (*Plegen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam Pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkaitan dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum, dan dilaksanakan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

2. Turut serta (*Medepleger*)

Turut serta adalah bentuk penyertaan di mana antara para peserta delik yang telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual yang telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta yang telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medepleger* berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepnajang hal itu termasuk ke dalam lingkup pertanggungjawaban Bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pertanggungjawaban pidananya tidak ada keseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedangkan yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan.

3. Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*)

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasaryang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang

<sup>98</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.99.

<sup>99</sup> *Op. Cit.*, hlm.100-102.

dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang mengkehendaki dan menginginkan terjadinya perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.

4. Menganjurkan (*Uitlokker*)

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar dianjurkan. Penganjur dapat pula dipertanggungjawabkan sampai melebihi batasan batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada saat melaksanakan anjuran.

5. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesori (*accessoire*) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uitlokker*. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan pengertian di atas, turut serta (*Medepleger*) adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta yang telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medepleger* berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang

terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan tersebut.<sup>100</sup>

Sepanjang termasuk ke dalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya dilepaskan dari hubungan kesalahan. Apabila terjadi kerja sama secara penuh maka dalam pemberian pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dapat apabila terdapat ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana dimana yang satu memiliki peran yang lebih besar sedangkan yang lain tidak memiliki peran yang terlalu besar/kecil, maka seperti disebut di atas hal tersebut akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Hal lain berkaitan dengan perbedaannya dengan pembantuan, terutama dalam hal ini menjelaskan masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

Perbarengan tindak pidana (*concursum*) atau ada juga yang menyebutnya sebagai gabungan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.<sup>101</sup>

1. Perbarengan peraturan (*concursum idealis*) yaitu tindakan seseorang yang melakukan satu perbuatan tetapi masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana, sehingga orang tersebut duanggap melakukan tindak pidana.<sup>102</sup>
2. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu tindakan seseorang yang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan/pelanggaran), tetapi diantara perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain yang harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup> *Op. Cit.*, hlm.103.

<sup>101</sup> Haris.A.P Balanda., Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pidana Perbarengan Menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Lex Et Societatis* Volume 7 Nomor 6, Juni 2019.

<sup>102</sup> Tri Andrisman, *Op. Cit.*, hlm. 188.

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 188.

3. Perbarengan perbuatan (*concursum realis*) yaitu tindakan seseorang yang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan perbuatan itu berhubungan satu sama lain atau tidak perlu sejenis.

Secara singkatnya, *concursum realis* ada apabila:

- a) Seseorang melakukan beberapa perbuatan.
- b) Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana dan tidak perlu sejenis.
- c) Perbuatan-perbuatan yang dilakukan belum ada putusan hakim yang berkekuatan tetap.<sup>104</sup>

Adapun pembedaan terhadap perbarengan tindak pidana (*concursum*), yaitu sebagai berikut:

1. Perbarengan peraturan (*concursum idealis*), menurut pasal 63 Ayat (1) sistem pembedaan yang digunakan adalah “sistem aborsi” yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat.<sup>105</sup>
2. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), menurut pasal 64 Ayat (2) pada prinsipnya berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan denda satu aturan pidana, dan berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat.<sup>106</sup>
3. Perbarengan perbuatan (*concursum realis*) ada dua macam pidana pokok yaitu pidana pokok sejenis dan pidana pokok tidak sejenis.
  - 1) Untuk *concursum realis* berupa tindak pidana yang diancam pidana pokok sejenis, berlaku pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.
  - 2) Untuk *concursum realis* berupa tindak pidana yang diancam pidana pokok tidak sejenis berlaku pasal 66 yaitu semua jenis ancaman pidana untuk setiap tindak pidana dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.<sup>107</sup>

---

<sup>104</sup> Tri Andrisman, *Op. Cit.*, hlm.190.

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm.191.

<sup>106</sup> *Op. Cit.*, hlm.192.

<sup>107</sup> *Op. Cit.*, hlm.194.

## F. Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Menurut Wityono Kusumo, pertimbangan hakim atau yang sering disebut juga dengan *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argument hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>108</sup> Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Hakim harus bersifat netral yang berarti tidak boleh memihak pihak manapun agar terciptanya keadilan dalam putusan yang dibuat oleh hakim tersebut.

Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus mempertimbangkan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan. Undang-Undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana hukuman minimum dan maksimum yang diancam dalam pidanayang bersangkutan.<sup>109</sup> Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang dimaksud dengan Pasal 184 KUHAP adalah:<sup>110</sup>

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat 2 menyatakan bahwa

<sup>108</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2009), hlm.41.

<sup>109</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.354.

<sup>110</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), hlm.11.

dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia (HAM), penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni, dan fatual, visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>111</sup>

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Fungsi hakim adalah memberika putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak dapat terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak tau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>112</sup> Mackenzie berpendapat ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:<sup>113</sup>

#### 1. Teori Keseimbangan Hakim

Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang atau kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau

---

<sup>111</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm.152-153.

<sup>112</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hakim Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.104-105.

<sup>113</sup> *Op. Cit.*, hlm.102.

berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

## 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, ditentukan oleh *instink* atau intuisi dari pengetahuan hakim.

## 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

## 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

## 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

## 6. Teori Kebijaksanaan

Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya.

Hakim mengambil suatu keputusan dalam pengadilan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:<sup>114</sup>

### 1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, orang yang harus memegang ukuran normative dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

### 2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

### 3. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

### 4. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan Ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

---

<sup>114</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.12.

##### 5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu memperingan hukuman untuk pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan kalangan kelas bawah.

##### 6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam diminta keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab dan juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur karena akan mempermudah jalannya persidangan.

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah 3 (tiga) esensi, yaitu:<sup>115</sup>

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seseorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>116</sup>

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan pasal 195 KUHAP, sah, dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang

<sup>115</sup> Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm.103.

<sup>116</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.152-153.

hakim kepada Tuhan yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>117</sup>

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Putusan hakim dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diharapkan meminimalisasi putusan yang menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm.154.

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm.68.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan penelitian hukum dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan seperti norma-norma hukum, doktrin, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>119</sup> Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif yaitu berisi pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri data lapangan dan data kepustakaan.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.
2. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diartikan sebagai data tidak mengikat yang mendeskripsikan data utama, data utama merupakan hasil pengolahan pendapat atau gagasan para ahli yang mengkhususkan diri

---

<sup>119</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm.55.

pada bidang tertentu yang akan memberikan arahan kepada penulis. Makna data sekunder penulis adalah doktrin dalam buku dan jurnal hukum.

Data sekunder dalam penelitian skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum analisis atau penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 892/Pid/Sus/2024/PN Tjk, pendapat hukum/doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, buku, jurnal hukum, skripsi, tesis, maupun *website* yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari literatur-literatur, media massa, internet, dan lain-lain.

**C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA              | 1 orang       |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung | 1 orang       |
| Jumlah                                                             | <hr/> 2 orang |

**D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam hal melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini. Prosedur pengumpulan data yang terdiri dari kata sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah prosedur yang digunakan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara di mana penulis menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan mewawancarai narasumber untuk mendapatkan jawaban yang jelas mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian penulis.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan sudah siap, maka dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi beberapa hal yaitu seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan dengan pengelompokan secara sistematis. Kegiatan pengolahan data yang dilakukan berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Identifikasi data yaitu suatu rangkaian proses yang mencakup beberapa tahapan, diawali dengan penentuan kebutuhan data, metode perolehan data, strukturisasi data dan penyajian data;
2. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data dengan menurut bahasan yang ditentukan;
3. Sistematisasi data yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

**E. Analisis Data**

Penulisan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif artinya dengan menguraikan, menjelaskan serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Sehingga data yang diperoleh secara rinci, jelas dan disusun ke dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematis, dengan menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan yang berkenaan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus *open booking out* melalui aplikasi MiChat dalam Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur pertanggungjawaban pidana, yakni adanya tindak pidana berupa eksploitasi seksual anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 83 jo. Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) karena perbuatan dilakukan secara sadar dan terencana, adanya kemampuan bertanggung jawab karena terdakwa memiliki kesadaran penuh atas tindakannya, serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 4 bulan dan denda Rp300.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), pertanggungjawaban ini sejalan dengan asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, dan prinsip kesengajaan (*dolus*), sehingga putusan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam hukum pidana nasional.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim menekankan pembuktian unsur pidana berdasarkan Pasal 83 jo. Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak unsur delik perlindungan anak terbukti terpenuhi di persidangan. Secara sosiologis, hakim melihat dampak eksploitasi anak terhadap korban dan keresahan masyarakat. Sedangkan secara filosofis, hakim menekankan

pentingnya perlindungan martabat anak sebagai kelompok rentan. Atas dasar pertimbangan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan. Pertimbangan hakim tersebut sudah sejalan dengan prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, penulis memberikan beberapa saran terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus *open booking out* melalui aplikasi MiChat, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh pihak memperkuat pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap perdagangan orang daring. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), penerapan hukum diharapkan lebih sistematis, komprehensif, serta menekankan kepastian hukum, asas kesalahan, dan perlindungan kelompok rentan. Langkah ini diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, memberi efek jera bagi pelaku, melindungi korban dari dampak fisik maupun psikis, serta menjaga ketertiban sosial dan moral demi terciptanya rasa aman dan keadilan.
2. Diharapkan hakim dan jaksa lebih tegas dan konsisten dalam menangani perkara perdagangan orang, khususnya eksploitasi seksual anak dengan putusan yang adil bagi korban dan memberi efek jera bagi pelaku. Penjatuhan pidana harus proporsional dengan mempertimbangkan kesengajaan, kerugian korban, dan dampak sosial, serta sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat represif, preventif, korektif, dan humanis. Selain itu, denda dan subsidair kurungan harus setara dan proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku agar tidak menimbulkan ketimpangan hukuman. Pendekatan yuridis, sosiologis, dan filosofis perlu diterapkan terpadu agar putusan tidak hanya menegakkan hukum formal, tetapi juga melindungi hak anak dan mewujudkan keadilan serta kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amin, S.M. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Mahrus. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Arto, Murti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haikal, Jenggis Khan. 2023. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*. Purwokerto: Amerta Media.
- Harahap, Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2006. *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P. A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lapian, Loisa Magdalene Gandh dan Geru, Hetty A. 2006. *Trafiking Perempuan dan Anak (Penanggulangan Komprehensif: Studi Kasus Sulawesi Utara)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Maramis, Fans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Priyanto, Dwidja. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, Lilik. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muzzafar, Chandra. 2017. *Human's Wrong: Rekord Buruk Dominasi Barat Atas HAM*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Nawawi, Arief Barda. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Nuraeny, Henny. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nuroniya, Wardah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha.
- Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Priyanto, Dwidja Priyanto. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Raharjo, Agus. 2009. *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penentuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rosida, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Saleh, Roeslan. 1986. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1983. *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ind-Hill-C0, 1997.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Shafira, Maya, Achmad, Deni, Tamza, Fristia Berdian, dan Ghiffary, Muhammad Humam. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Siswanto, Heni dan Maroni. 2020. *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. 1983. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sunarso, Siswanto. 2008. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutarman. 2011. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirogioto, Ali Johardi. 2022. *Hukum Pidana*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.

## **B. Jurnal**

- Ahmad, Ruben. 2017. Peran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Integritas Bisnis di Sumatera Selatan. *Jurnal Simbur Cahaya* Volume 24 Nomor 3.
- Arsanti, Melinda. 2017. Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online. *eJournal Ilmu Komunikasi* Volume 5 Nomor 3.
- Aziz, Nur, Pribadi, Gali, dan Nurcahaya, Manda Savitrie. 2020. Analisa dan Perancangan Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris Dasar Berbasis Android, *Jurnal IKRA-ITH Informatika*, Volume 4 Nomor 3.

- Dewi, Erna. 2010. Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum* Volume 5 Nomor 2.
- Fadillah, Astuti Nur, Muammar, dan, Antio, Sartik Ia. 2022. Perdagangan Orang (*Human Trafficking*): Aspek kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Volume 2 Nomor 2.
- Fadlian, Aryo. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum* Volume 5 Nomor 2.
- Failin. 2017. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendikia Hukum* Volume 3 Nomor 1.
- Ferdinandus, Kila, Sugiartha, I Nyoman Gede, dan Ujianti, Ni Made Puspasutari. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum* Volume 4 Nomor 1.
- Hambali, Azwad Rachmat dan Arief, Anggreany. 2023. Analisis Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Human Trafficking. *Indonesian Journal Legality of Law* Volume 6 Nomor 1.
- Hamida, Auliya dan Setiyanto, Joko. 2022. Analisis Kristis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4 Nomor 1.
- Hamidah, Nadia Alvin, Santoso, Aris Prio Agus, Sakti, Dewa, Saiful, Evrilia, Nugraheni, Helmi, Mukti, Maya, Sukma, Amanda, Hafizah, Naura, Aditya, Putra, Aulia, Safrida, Marlina, Sherly, dan Putri, Arista. 2023. Penegakan HAM di Era Modernisasi, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Volume 2 Nomor 6.
- Haris, A.P Balanda. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pidana Perbarengan Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Lex Et Societatis* Volume 7 Nomor 6.
- Huda, Samsul, Suhadi, dan Rizqia, Galuh Praharafi. 2020. Tinjauan Kriminologi Terhadap Pekerja Seks Komersial yang Menggunakan Aplikasi MiChat di Ibukota Balikpapan, *Jurnal Lex Suprema* Volume 2 Nomor 1.
- Hutagalung, Naomi Maynarti, Maroni, Shafira, Maya, Maulani, Diah Gustiniati, Farid, Muhammad. 2025. Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Destructive Fishing* pada Perairan Lampung. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)* Volume 4 Nomor 2.
- Khe, Ricky Endy, Simatupang, Theo Ariel, Saragi, Immanuel, dan Yanti, Rahma. 2020. Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama. *Jurnal Cahaya Keadilan* Volume 8 Nomor 1.
- Latief, Aura Zahra Rizkillah, Isnaini, Badriyah 'Izatul, Arief, Ahmad Zidan Al, dan Febrianti, Tania. 2025. Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

di Indonesia. *Jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Volume 3 Nomor 2.

- Malik, Bambang Abdul. 2020. Analisis Kriminologis Kejahatan Perdagangan Orang Terhadap Penyandang Disabilitas. Skripsi Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Maulani, Diah Gustiniati. 2013. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 Nomor 1.
- Meliana, Yang. 2021. Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara di Indoneisa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Justici*, Volume 13 Nomor 1.
- Muhtadi, Afif Fathin. 2021. Prostitusi *Online* Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Jurist-Diction* Volume 4 Nomor 6.
- Negoro, Prambudi Adi dan Atmadja, Ivantri Graham Oerba. 2014. Analisis Terhadap *Prostitusi Online* Ditinjau dari Hukum Pidana Positif di Indonesia. *Jurnal Recidive* Volume 3 Nomor 1.
- Nugroho, Bastianto dan, M.Roesli. 2017. Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 2 Nomor 1.
- Nurhafifah dan Rahmiati, R. 2015. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Volume 17 Nomor 2.
- Oratmangun, Anthoni. Y. 2016. Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP. *Jurnal Lex et Societatis* Volume 4 Nomor 5
- Putri, Mona Tiara. 2015. Penegakan Hukum terhadap Prostitusi *Online* Sebagai Tindak Pidana Pelacuran Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Tesis Magister Hukum Universitas Lampung*, Bandar Lampung.
- Redha, Raju Kana dan Nila Trisna. 2023. Analisa Putusan Perkara Perdagangan Orang Berdasarkan Ajaran Concorsus Realis (Studi Kasus Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN.Skm). *Jurnal Cahaya Mandalika* Volume 3 Nomor 2.
- Siagian, Fahrizal S. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Penanaman Ganja Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika. *Jurnal Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* Volume 2 Nomor 2.
- Tajriyani, Nur Syamsi. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pemerasan Dengan Modus Operandi Penyebaran *Ransomware Cryptolocker*. *Jurnal Jurist-Diction* Volume 4 Nomor 2.

- Yanuardi Syukur. 2014. *Open Booking Online (Open BO): Prostitusi di Facebook dalam Tinjauan Antropologi Simbolik, Jurnal Studi Pemuda* Volume 3 Nomor 2.
- Valentino, Arie, Dewi, Erna, Shafira, Maya, Jatmiko, Gunawan, dan Mediantama, Refi. 2025. Analisis Kejahatan Penyerobotan Tanah dalam Perspektif Teori Gone. *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum* Volume 1 Nomor 1.
- Vidyaningsih, Wahyu dan Adjie, Habib. 2023. Akibat Hukum Muncikari di Bawah Umur dengan Melibatkan Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Dalam Prostitusi Online. *Jurnal Rectum* Volume 5 Nomor 1.
- Wijaya, Brian Kuku, Rochaeti, Nur, dan Purwanti. 2016. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN SMG). *Diponegoro Law Journal* Volume 5 Nomor 4.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **D. Putusan Pengadilan**

- Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

### **E. Sumber Lain**

- Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Auli, Renata Christa, "*Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP*".  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-Pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/>

Heriani, Fitri Novia. *Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru*.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/?page=1>

Maulana, Arief. *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>